



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 100/459/SETDA.Tapem

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN DETEKSI DINI PELAYANAN DASAR MASYARAKAT MELALUI SATUAN TUGAS PEMANTAUAN DAN MONITORING (PAMOR) DI KOTA BEKASI

Dalam rangka upaya optimalisasi pelaksanaan Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat melalui Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring (Satgas Pamor) di wilayah kecamatan di Kota Bekasi, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2017 tentang Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat Melalui Pembentukan Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring di Kota Bekasi, dengan ini mengintruksikan :

- Kepada : 1. Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi;
7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU

- : Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi:
1. Mengoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan evaluasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pemantauan Dan Monitoring (Satgas Pamor) di Kota Bekasi dalam membantu pelaksanaan pelayanan publik;
 3. Mengoordinasikan berkaitan dengan penyusunan regulasi perubahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas Satgas Pamor.

- KEDUA : Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi:
1. Mengoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan evaluasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas Satgas Pamor di wilayah Kecamatan;
 2. Membantu proses perencanaan kebutuhan anggaran untuk insentif yang akan diberikan kepada Non ASN yang akan menjadi diberikan tugas tambahan sebagai Satgas Pamor.
- KETIGA : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi:
1. Mengoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan evaluasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas Satgas Pamor di wilayah Kecamatan;
 2. Membantu menyiapkan kebutuhan SDM Non ASN yang akan menjadi diberikan tugas tambahan sebagai Satgas Pamor sesuai dengan ketentuan persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi:
1. Mengoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan evaluasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas Satgas Pamor di wilayah Kecamatan;
 2. Membantu menyiapkan data jumlah Kepala Keluarga pada tingkat Rukun Tetangga sebagai bahan kajian penetapan kebutuhan SDM Satgas Pamor di wilayah Kecamatan.
- KELIMA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi:
1. Mengoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan evaluasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas Satgas Pamor di wilayah Kecamatan;
 2. Membantu menyiapkan kebutuhan Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran insentif Non ASN yang akan menjadi diberikan tugas tambahan sebagai Satgas Pamor.
- KEENAM : Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi:
1. Mengoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan evaluasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas Satgas Pamor di wilayah Kecamatan;
 2. Membantu penyusunan regulasi perubahan berkaitan dengan optimalisasi pelaksanaan tugas Satgas Pamor di Wilayah Kecamatan.

- KETUJUH : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi:
1. Mengoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan evaluasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas Satgas Pamor di wilayah Kecamatan;
 2. Membantu penyusunan regulasi perubahan berkaitan dengan optimalisasi pelaksanaan tugas Satgas Pamor di Wilayah Kecamatan.
- KEDELAPAN : Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Wali Kota Bekasi melalui Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
- KESEMBILAN : Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 5 April 2021

WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.